

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

TIARA KASIH PUTRI DIRA

502013225

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA
MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Nama : TIARA KASIH PUTRI DIRA

Nim : 50 2013 225

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

PEMBIMBING

H. Syairozi, SH., M.Hum.



Palembang, Febuari2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

ANGGOTA : 1. Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum

2. Helwan Kasra, SH.,M.Hum



DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUAFMIATI, S.H., M.Hum.
NBD/NIDN : 6791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi :

Nama : Tiara Kasih Putri Dira
NIM : 502013225
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA DENGAN CARA
MEDIASI DI PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



H. Syaerozi, SH., M.Hum.

Diketahui,
Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara KasihPutriDira

NIM : 502013225

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG. Adalah bukan merupakan karya tulis
orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang
telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Febuari2017

Yang menyatakan,


TIARA KASIH P.D

MOTTO :

MOTTO :

“Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan(yang dikehendaki)-Nya”

(QS. Ath-Thalaq : 3)

Ku Persembahkan Untuk :

- **Ayahku dan Ibuku tercinta terimakasih telah memberikan dukungan dan do'a yang tulus demi masa depanku.**
- **Saudara-Saudaraku tersayang yang selalu membantuku.**
- **Sahabat – sahabatku dan yang terkasih.**
- **Almamaterku.**

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

TIARA KASIH PUTRI DIRA

Mediasi yang terintegrasi di Pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh sebagai instrument untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang serta akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Palembang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literature-literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan, serta penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang melalui dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi dipimpin majelis hakim pemeriksa perkara yang sedang ditangani mulai dari sidang pertama, menunda persidangan dan menyuruh agar pihak melakukan mediasi. Majelis hakim menunda waktu persidangan untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih seseorang mediator untuk membantu proses penyelesaian sengketa, setelah berjalannya proses mediasi dan terciptalah kesepakatan kedua belah pihak, mediator memberikan hasil kesepakatan tersebut kepada majelis hakim, dan hakim membuat isi perjanjian tersebut kedalam akta perdamaian.

Akibat hukum mediasi bagi kedua pihak dalam melakukan mediasi apabila hasil kesepakatan tersebut sudah menjadi akta perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru, dapat dieksekusi, dan tidak ada upaya hukum lain.

Kata kunci : Penyelesaian, Sengketa Serdata, Mediasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG** Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khusunya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli. S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH., Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum., Pembimbing dalam skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
6. Bapak H. Maramis, SH., M.Hum, Pembimbing Akademik penulis;
7. Bapak Subur Susetyo., SH., MH., Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis dalam pengumpulan data skripsi ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Ayah dan ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil untukku agar dapat menyelesaikan studiku;
10. Nenek tersayang yang selalu memberikan nasihat dan kasih sayangnya
11. Om dan Tante khususnya dr. Hendry Suta Sp. An., Dian Evarensi S.Si., M. Rizky Pandu Wijaya, A.md., yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga mampu menyelesaikan studiku;
12. Adik – adikku tersayang Dendi Wijaya Putra Dira, Afalah Rafli Al - hadi, dan M. Ariel Fadilah yang selalu mendukungku disaat suka maupun duka;
13. Sahabat-Sahabatku, Nyak, Upit, Ayu, Rachma Utami, Nanik Karlina, Floenri Wengkang, Fitria Monika, Meyla Rosada ,Vina Agustina, Roma Veranika, Stevani, Nita Anisa, Fitry Anggraini dll yang selalu mendukungku

14. Serta Ario Wirawan Putra yang selalu menemani dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya ALLAH SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Febuari 2017

Penulis

Tiara Kasih Putri Dira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulis	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sengketa Perdata	12
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa	15

C. Tinjauan Tentang Mediasi	21
D. Tinjauan Tentang Mediator	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang.....	48
B. Akibat Hukum Mediasi Bagi Kedua Pihak.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum, senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hukum mampu menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus memberikan rasa kepastian, keadilan dan manfaat.,

Secara teori mungkin masih benar pandangan bahwa, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supermasi/rule of law*) kekuasaan harus tunduk pada hukum, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan

- a. Sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat.
- b. Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and' Justice*).

Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif (*ineffective*) dan tidak efisien (*inefficient*). Penyelesaian suatu perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung dengan kepastian hukum. Mulai dari tingkat pertama, banding, dan

kasasi, serta peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya verzet dalam bentuk partai verzet dan darden verzet. Pendek kata, tidak ada ujung kesudahannya. Padahal, masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat, tidak *formalistic* atau *informal procedure and can be put into motion quickly*.¹ Sesuai dengan asas peradilan yang cepat, ringan, biaya murah.

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, muncullah alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia di dapati pasal 130 dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemment* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglemment Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg) Kedua pasal dimaksud menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Pasal 130 ayat (1) HIR Berbunyi²

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah Pihak datang, maka pengadil negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaiakan mereka.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan;

jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah Pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan hukum dijalankan sebagai putusan yang biasa.

¹ M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.248.

² R. Tresna, 2005, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm.110

Upaya perdamaian yang dimaksudkan oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperative.³ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 145 R.Bg, MA memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian, maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR). Tujuan penerbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan prosedural sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Belum genap 2 (dua) tahun usia SEMA Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang berjudul

³ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm.231.

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA Nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan ternyata bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan. MA merevisi lagi PERMA menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi

sebagai Instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggara peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan .⁴

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang di periksanya. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara yang lebih baik dan bijaksana daripada di selesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara, menciptakan kedamaian dan memenuhi rasa keadilan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁴ *Konsiderans butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang ?
2. Apakah akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan didalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. *Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang.*
2. *Akibat Hukum Mediasi Bagi Kedua Pihak.*

D. Definisi Konseptual

1. Pengertian Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Pengertian sengketa perdata di atas, jelaslah sudah bahwa kalimat dari pada "sengketa" itu sendiri sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa didalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak baik

dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan.⁵

2. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan dan informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disengketakan.⁶
3. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan

⁵ Sarwono, 2012, *HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

⁶ Gery Goodpaster, 1999, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, hlm. 201

nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.⁷

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat *deskriptif*. Suatu penelitian deskriptif di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yaitu, sebagai berikut:

Data yang di peroleh langsung dari keterangan atau fakta langsung dilapangan, yaitu data yang di peroleh penulis dari lokasi penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sumber data primer yaitu, sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dan dari hasil

⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.32

wawancara dengan mediator yang di tunjuk hakim untuk menyelesaikan sengketa perdata.

b. *Sumber data sekunder*

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, terdiri atas laporan mediator, akta perdamaian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. *Studi Kepustakaan*

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.⁹

b. *Wawancara (Interview)*

⁹Soemitro Romy H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.71

Wawancara atau interview merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*interviewer*) sedangkan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (*responden*).¹⁰ Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Palembang dan dengan para pihak yang berperkara.

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas atau pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, observasi dilakukan penulis untuk mengamati cara penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang di pergunakan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Ibid., hlm.71

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm.13

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang sengketa perdata, tinjauan tentang mediasi dan tinjauan tentang mediator.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu berupa penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Palembang dan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi (dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional)*. Jakarta: Kencana
- Amriani, Nuraningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Rengasdajeno*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fuady, Munir. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Goodspeter, Gery. 1999. *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta: Elips
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Grafiti Budi Utami
- Jamin, Muhammad. 1995. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: UNS
- Lovenheim. 1999. *Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Elips
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Romy H, Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sarwono. 2012. *HUKUM ACARA PERDATA teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika